

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Dasar Hukum Perkawinan

Kata Nikah () berasal dari bahasa arab - بنكح - yang secara, etimologi berarti : التزويج (menikah), (bercampur), dalam bahasa arab , lafadh "nikah" bermakna (berakad), (bersetubuh) dan (bersenang- senang).¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Firman Allah SWT :



Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Firman Allah SWT pada QS. Yâsin [36]:



¹ Mustahafa al Khind, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Mazahib al Imam Asy Syafi'I*, Juz. IV, (Dimsyik: Dar Al Qalam, 1996), h. 11

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. 6, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³

Perkawinan atau Pernikahan menurut bahasa adalah bercampur, sedangkan menurut istilah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan wali dan dua orang saksi.⁴

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu(kebanyakan) terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari *oxygen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Para sarjana Ilmu Alam itu berpegang dengan ayat- ayat di atas dan ayat lainnya.⁵

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan- aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul

³ Lajnah Pentashshihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2016), h. 442

⁴ Husain Ibn Muhammad al Mahally As Syafi'I, *Al Ifsah 'an 'Aqdi 'An Nikah 'ala Mazahib al 'arba'ah*, (Suriyah: Dar al Qalam, 1995), h. 24

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Hijr [22] :



Artinya: Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan⁶ dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.⁷

Allah SWT telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam al quran dan Sunnah rasul-Nya dengan hukum- hukum perkawinan.

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat Al Quran yang memberikan anjuran untuk menikah, dia antaranya:

Di dalam QS. Ar- Rum [21] :



⁶ Maksudnya adalah mengawinkan awan, tanaman, dan sebagainya

⁷ Lajnah Pentashshihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁸



Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"⁹ (QS. An- Nahl [72])




Artinya: Dan Sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada

⁸ Ibid, h. 406
⁹ Ibid, h. 274
¹⁰ Ibid, h. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (yang tertentu)¹¹ (QS. al-Ra'du [38])



Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹² (QS. An-N r [32])

Dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

¹¹ (maksudnya adalah pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah atas hamba- hamba-Nya sesuai dengan garis kebijakan-Nya) *ibid*, h. 255

¹² *Ibid*, h. 353

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ¹³

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ¹⁴

“Kebahagiaan anak Cucu Adam ada Tiga, dan Penderitaan anak cucu Adam ada tiga macam, yang membahagiakan anak cucu Adam ialah: Perempuan yang shalehah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik, dan penderitaan anak cucu Adam adalah

¹³ Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Bab *Ma Jaa Fi Fadhli At Tazwij Wal Hatsa ‘Alaih*, Hadis No. 1083, H. 328

¹⁴ Abu ‘Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Jilal Ibn Asad As Syaibani (*Muassasah Ar Risalah*, 2001)Maktabah Syamilah, hadis Ke- 1445

perempuan yang jahat, tempat tinggal yang jelek dan kendaraan yang jelek.”

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki- laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambing dari adanya rasa ridha- meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki- laki dan perempuan itu telah saling terikat dalam sebuah ikatan perkawinan.¹⁵

Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan untuk menikah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sanadnya : bahwa seorang laki- laki datang menhadap Nabi SAW. Laki- laki itu bernama Ukaf.

¹⁵ *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya: “ Hai Ukaf, apakah engkau sudah mempunyai isteri? Ukaf Menjawab : “belum” beliau bertanya lagi : “Apakah engkau mempunyai budak perempuan? Ukaf menjawab: “Saya adalah orang kaya yang baik”. Beliau menegaskan, engkau termasuk temannya setan. Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah salah seorang pendeta di antara pendeta- pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah, maka sejelek- sejeleknya kalian adalah yang hidup membujang. Sejelek- jeleknya orang mati adalah yang mati membujang.”¹⁶

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Menurut syari’at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.¹⁷

¹⁶ Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At Talidi Al Akhmasyi, *Qurrotul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 37.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdurrahman Al Jaziry¹⁸ mengatakan tentang wali dalam Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah :

الولى فى النكاح هو : ما يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه
"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)".

Dalam bahasa lain Pengertian rukun merupakan sesuatu yang harus ada sehingga berlakunya merupakan bagian hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada meskipun berlakunya bukan menjadi bagian dari amalan itu sendiri.¹⁹

Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi Rukun dan Syaratnya.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah

¹⁸ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Kutub 'Ilmiyah, 2003) *jl. 4 h.. 29*

¹⁹ Burhanuddin, *Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 38

faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan²⁰

Akad nikah tidak dianggap sah kecuali dengan sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena akad nikah itu berdiri tegak di atas kerelaan dua insan, sedangkan kerelaan itu adalah bersifat privasi yang berada di dalam sanubari manusia, yang tidak mungkin bisa ditampakkan, maka syara' membuat sighat yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai indikator zahir atas kerelaan jiwa masing-masing '*akid*.²¹

Adapun Rukun perkawinan tersebut antara lain :

1. Calon mempelai laki- laki dan perempuan

Seorang calon suami yang akan menikah harus memnuhi syarat: bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji.²²

Adapun syarat- syarat calon isteri yang akan menikah tidak ada halangan syar'I, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam '*iddah*, calon isteri juga harus merdeka, artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.

²⁰ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016), h. 49-50

²¹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (tt, Imtiyaz, 2013), h. 111-112

²² Al Hamdani, *Risalah Nikah, Op.cit*, h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan (lihat Pasal 15 KHI).²³

2. Wali dari calon mempelai perempuan

Wali dalam Bahasa Arab secara umum berarti setiap orang yang menanggung urusan orang lain.²⁴

Adapun dalam pembahasan bab nikah, wali adalah kuasa yang diberikan oleh syar'iat, kepada kerabat yang ashabah atau orang lain yang mewakilinya, untuk mengakadkan nikah, bagi mereka yang tidak berhak melakukan akad nikah sendiri.²⁵

²³ Jamaluddin, op.cit, h. 50

²⁴ Ibn Husain Ahmad ibn Faris Zakariya *„Mu'jam Maqayisil Lughah*, Juz. VI (ttp, Dar Al Fikri, tt), h. 141

²⁵ 'Audh ibn Raja' al 'Aufi, *al-Wilayatu Fin Nikah*, Juz. I, (Madinah al Munawwarah: Jami'ah Islamiyah, 2002), h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki- Laki, Dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.²⁶

Penjelasan tentang pengertian wali dalam hal pernikahan (nikah) adalah sebuah Kuasa Yang diberikan oleh Syar'iat, artinya yang mengatur tentang wali nikah tersebut adalah syariat, tidak diatur oleh manusia. Kerabat yang ashabah adalah kerabat laki-laki yang bagian warisannya tidak ada batasan tertentu. Atau pewaris yang akan mewarisi semua harta mayit, bila dia sendirian. Seperti ayah, saudara laki-Laki, paman dari pihak ayah, dan seterusnya.²⁷

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

3. Dua orang saksi (laki- laki)

Syarat- syarat saksi adalah : laki- laki, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, artinya tidak

²⁶ Al Hamdani, Risalah Nikah, *Op.cit*, h. 70

²⁷ 'Abdul 'Aziz Muhammad As Saliman, *Kunzul Maliyyah fil Fara'idid Jaliyyah*, (Riyad : Ma'had Imam Da'wah, tt), h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.²⁸

4. Sighat (*ijab qabul*)

Akad nikah tidak dianggap sah kecuali dengan sighat, yaitu ijab dan qabil. Karena akad nikah itu berdiri tegak di atas kerelaan dua insan, sedangkan kerelaan itu adalah bersifat privasi yang berada di dalam sanubari manusia, yang tidak mungkin bisa ditampakkan, maka syara' membuat sighat yaitu ijab dan qabul sebagai indikator zahir atas kerelaan jiwa masing-masing '*akid*.

Ijab ialah: Ucapan wali pengantin wanita *Zawwajtuka ibnati* (aku kawinkan putriku denganmu), atau *Ankahtuka ibnati* (aku menikahkan putriku denganmu).

Qabul ialah ucapan pengantin laki-laki: *Zawwajtuha* (aku mengawininya) atau *Nakahtuha* (aku menikahnya), atau redaksi berikut: *Qabiltu Nikahaha* (aku terima nikahnya). *Qabiltu Tazwijaha* (aku terima perkawinannya) atau *Radhitu Nikahaha* (aku rela dengan nikahnya).

Akad nikah dianggap sah meskipun harus mendahulukan ucapan pengantin pria (Qabul) misalnya; *tazawwajtu ibnataka* (aku nikahi putri anda), atau *nakahtuha*

²⁸ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(saya menikahi dia), atau *zawwijni ibnataka* (kawinkanlah putri anda dengan saya) kemudian wali dari pengantin wanita berkata: *zawwajtuka* (aku kawinkan engkau), atau *ankahtuka* (aku nikah-kan engkau) Lafaz sighat tidak diharuskan sama, jadi, andaikata wali pengantin wanita berkata: *zawwajtuka* (aku kawinkan engkau), lalu pengantin pria menjawab: *qabiltu nikahaha* (saya terima nikahnya), maka akad tersebut sudah dianggap sah, karena tercapainya tujuan esensial yang dimaksud.²⁹

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.³⁰

1. Syarat calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Beragama Islam
- b. Laki- laki
- c. Baligh berakal
- d. Jelas orangnya

²⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (tt, Imtiyaz, 2013), h. 111-112

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dapat memberikan persetujuan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah³¹

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang- undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun (kompilasi Hukum Islam pasal : 15)³²

2. Syarat calon Isteri

- a. Perempuan
- b. Jelas orangnya
- c. Dapat diminta persetujuannya
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan (wanita- wanita yang haram dinikahi)

3. Syarat- syarat wali nikah

Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a. Laki- laki
- b. Dewasa

³¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 56

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah, op.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, 'aqil dan baligh.³³

4. Syarat saksi nikah

Syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a. Minimal dua orang laki- laki
- b. Hadir dalam ijab dan qabul
- c. Dapat memahami maksud akad
- d. Beragama islam
- e. Dewasa

5. Syarat Ijab Qabul

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada Qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata- kata "Nikah" , *Tazwij* atau terjemahannya seperti "kawin"
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan tidak boleh terputus

³³ *Ibid*, h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
- g. Majelis Ijab qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan calon mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁴

Mempelai laki- laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan ”kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak”. Kemudian wali menjawab : ”saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”.

Permintaan dan jawaban itu sudah membuahkan perkawinan

Sighat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu, supaya akad itu dapat berlaku, misalnya dengan ucapan : ”Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki- laki menjawab : ”Ya, saya terima”. Akad ini berlaku sempurna

³⁴ Ali Hasan *op.cit*, h. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad ada yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu atau untuk waktu tertentu, akad semacam ini tidak sah.

1. Sighat yang terikat dengan syarat tertentu

Sighat yang isinya digantungkan kepada sesuatu atau klausul tertentu, misalnya pihak laki-laki berkata: "Kalau saya sudah lulus sekolah saya nikahi anak perempuan Bapak". Kemudian pihak wali menjawab: "Baik saya terima". Perkawinan dengan sighat (ucapan) semacam itu tidak berlaku, karena sighat ini bergantung kepada syarat yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Lain halnya apabila digantungkan dengan syarat yang pasti akan terjadi, perkawinan dapat berlaku. Misalnya bila si peminang berkata kepada wali perempuan: "Kalau anak perempuan Bapak sudah berusia 20 tahun, demikian pula apabila si perempuan berkata kepada laki-laki yang meminangnya: "Bila ayah saya ridha maka saya nikah denganmu". Kemudian laki-laki itu menjawab "ya, saya terima", dan saat itu serta di tempat itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula ayahnya menyahut:”Ya , Saya ridha”, maka akad nikahnya berlaku.³⁵

2. Sighat yang disandarkan pada waktu yang akan datang

Apabila seorang peminang berkata kepada wali si peempuan:” Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak besok pagi, atau bulan depan”. Kemudian walinya menjawab: ”Ya, saya terima”. Sighat ini tidak menyebabkan perkawinan berlangsung, baik untuk waktu itu maupun waktu yang ditentukan dalam sighat, sebab menyandarkan akad dengan waktu yang akan datang bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri, karena akad mempunyai akibat hukum: suami dapat bersenang- senang dengan isteri sejak adanya akad.

3. Sighat dengan pembatasan waktu tertentu

Apabila perkawinan dilakukan hanya untuk beberapa waktu, misalnya, sebulan atau lebih, perkawinannya tidak sah, karena tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang kekal, untuk mendapatkan keturunan, mendidik anak.

³⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), *op.cit*, h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena itu, Islam mengharamkan nikah Mut'ah dan nikah tahlil.

3. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Menikah bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami isteri di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah merupakan ibadah yang mulia untuk menyempurnakan sebahagian dari agama seseorang.³⁶

Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan untuk menikah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sanadnya : bahwa seorang laki- laki datang menghadap Nabi SAW. Laki- laki itu bernama Ukaf. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya: “ Hai Ukaf, apakah engkau sudah mempunyai isteri? Ukaf Menjawab : “belum” beliau bertanya lagi : “Apakah engkau mempunyai budak perempuan? Ukaf menjawab: “Saya adalah orang kaya yang baik”. Beliau menegaskan, engkau termasuk temannya setan. Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah salah seorang pendeta di antara pendeta- pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah, maka sejelek- sejeleknya kalian adalah yang

³⁶ Burhanuddin, *Nikah Siri*, *op.cit*, h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup membujang. Sejelk- jeleknya orang mati adalah yang mati membujang.”³⁷

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami isteri di dunia belaka, namun perkawinan adalah perjuangan dua insane untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang mulia untuk menyempurnakan sebahagian dari agama seseorang.

Nikah mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk memperoleh keturunan.

Anak adalah tujuan utama dalam pernikahan untuk melanggengkan keturunannya, supaya dunia ini tidak kosong dari jenis manusia.

Adapun syahwat diciptakan untuk membangkitkan gairah nafsu sexual. Sehingga pria bisa mengeluarkan bibit (sperma) nya dari tulang sulbinya untuk ditaburkan pada farji

³⁷ Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At Talidi Al Akhmasyi, *Qurrotul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h.

wanita. Penaburan benih ini disertai dengan perasaan lemah lembut guna memperoleh anak yang diinginkan.³⁸

Di dalam usaha untuk memperoleh anak harus disertai pula dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperhatikan empat faktor dasar. Dimana keempat faktor ini merupakan landasan utama dalam pernikahan.

Adapun keempat faktor tersebut adalah :

- a. Adanya kesamaan cinta kepada Allah SWT dalam usaha untuk memperoleh anak, guna mengekalkan jenis manusia
 - b. Mencari kecintaan Rasulullah SAW untuk memperbanyak umat, sebab dengan banyaknya umat itu beliau dapat membanggakannya
 - c. Mencari berkah do'anya anak yang shaleh setelah ia meninggal dunia
 - d. Mencari syafa'at dengan kematian anak yang shaleh yang masih kecil, ketika anak itu meninggal mendahului dirinya.³⁹
2. Menyelamatkan pandangan , memelihara farji dan mengharapkan keturunan yang lebih baik, Membersihkan hati, menguatkan tekad untuk beribadah dan beristirahat,

³⁸ Al- Ghazali, *Rahasia di Balik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003), h. 17

³⁹ Al- Ghazali, *ibid*, h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaya harta juga termasuk manfaat nikah, memperhatikan orang- orang yang ia sangat merindukan surga

3. Untuk membersihkan hati

Hal ini sebagaimana perkataan Abul Abbas Al Wansyarini di dalam sayarhnya yang berjudul “ Nawazili barzali” mengungkapkan bahwa seorang syaikh yang saleh yakni Abu Bakar Al- Waroqi, berkata: “ setiap syahwat dapat membuat jhati menjadi keras, kecuali syahwat untuk senggama, maka sesungguhnya syahwat untuk melakukan senggama itu dapat membersihkan hati. Oleh karena itu para nabi melakukan senggama. Dalam sebuah hadits disebutkan” aku senang kepada nikmat dunia ini hanya dalam tiga hal: wanita, wangi- wangian dan tenangnya hati ketika melakukan shalat⁴⁰

4. Untuk memberi nafkah yang halal kepada keluarga

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas ra, ia berkata :” saya bertanya, Ya Rasulullah, mana yang lebih utama bercengkrama (bercakap- cakap) bersama keluarga atau duduk- duduk di dalam masjid? Rasulullah SAW menjawab, “Bercengkrama satu jam bersama keluarga itu lebih aku senangi, dari pada I’tikaf di dalam masjidku ini.

⁴⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, h. 46

Anas bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apakah memberi nafkah keluarga itu lebih engkau senangi dari pada memberi nafkah untuk fisabilillah? Beliau menjawab, “satu keeping dirham yang dinafkahkan kepada keluarganya itu lebih aku senangi dari pada seribu keeping dinar yang dinafkahkan demi fisabilillah”.

5. Untuk menyenangkan Jiwa

Menyenangkan jiwa yang dimaksud di sini adalah bermesraan, bercanda dan bersenda gurau dengan isteri untuk menentramkan hati. Jika ketentraman hati dan ketenangan jiwa sudah tercapai, maka memacu hati untuk beribadahpun tidak sulit. Jika jiwa seseorang dipaksa secara terus menerus untuk melakukan satu macam aktivitas saja, dimana sebetulnya di sebelah jiwa yang lain ada kemauan yang lain, pasti hal yang berlawanan itu akan bermuara pada ketidaktenangan jiwa.⁴¹

Lain halnya jika jiwa itu dihibur dengan berbagai macam kesenangan pada waktu senggangnya, maka jiwa itu akan menjadi kuat dan aktivitaspun akan berjalan dengan normal. Menjinakkan hati dengan wanita (dengan cara yang halal), termasuk bagian dari istirahat yang seharusnya bagi

⁴¹ al- Ghazali *Op.cit*, h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bertaqwa itu mengisi waktu istirahat (luang) nya dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’

6. Mengatur Rumah Tangga

Sesungguhnya jika seorang laki- laki tidak mempunyai nafsu biologis, dan ia tidak menikah, maka niscaya akan sulit baginya hidup dalam sebuah rumah yang ditempatinya sendiri, sebab segala keperluan hidup mesti ia sendiri yang mengerjakannya. Dengan begitu akan hilanglah sebahagian waktunya untuk mencari ilmu dan beramal.

Itulah sebabnya seorang wanita yang shalehah, yang bisa mengurus rumah tangganya serta bisa memenuhi hajat hidup suaminya bisa menolong agamanya. Maksudnya ia bisa memperoleh kehidupan akhirat melalui jalan ini. Sangat masuk akal jika seorang isteri yang kurang lincah mengurus rumah tangga atau bahkan tidak bisa sama sekali, akan merepotkan, mengganggu hati atau mengeruhkan kehidupan suaminya.

7. Untuk Memimpin Wanita

Artinya berjuang dengan seluruh jiwa raga, melatih diri dengan memimpin, memelihara serta menegakkan hak- hak isteri. Bersabar terhadap akhlak buruk isteri, menanggung seluruh biaya pengobatan jika isteri sakit, membimbing isteri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada jalan agama, bersungguh- sungguh dalam pekerjaan yang halal serta menegakkan pendidikan anak- anaknya.

Tidaklah sama orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan orang lain (keluarganya) dengan orang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Juga tidak sama seorang yang bersabar dalam menanggung kesakitan isteri dengan orang yang hanya memewahkan dirinya sendiri dengan bersenang- senang. Orang yang mencari penghasilan dengan menyenangkan isteri dan anak- anaknya, sama halnya dengan jihad fi sabilillah.⁴²

b. Manfaat Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa manfaat dan manfaat yang paling besar adalah mendapatkan keturunan. Dan nikah juga mempunyai beberapa “*afat*” (bahaya), dan bahaya yang paling besar adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk berusaha dengan jalan haram

Adapaun manfaat perkawinan tersebut antara lain :⁴³

1. Menyelamatkan pandangan , memelihara farji dan mengharapkan keturunan yang lebih baik, Membersihkan hati, menguatkan tekad untuk beribadah dan beristirahat,

⁴² *Ibid*, h. 46

⁴³ *Ibid*, h. 45

Kaya harta juga termasuk manfaat nikah, memperhatikan orang-orang yang ia sangat merindukan surga

2. Untuk membersihkan hati

Hal ini sebagaimana perkataan Abul Abbas Al Wansyarini di dalam sayarhnya yang berjudul “*Nawazili barzali*” mengungkapkan bahwa seorang syaikh yang saleh yakni Abu Bakar Al- Waroqi, berkata: “setiap syahwat dapat membuat jhati menjadi keras, kecuali syahwat untuk senggama, maka sesungguhnya syahwat untuk melakukan senggama itu dapat membersihkan hati. Oleh karena itu para nabi melakukan senggama. Dalam sebuah hadits disebutkan” aku senang kepada nikmat dunia ini hanya dalam tiga hal: wanita, wangi-wangian dan tenangnya hati ketika melakukan shalat⁴⁴

3. Memberi nafkah yang halal kepada keluarga

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Anas ra, ia berkata :” saya bertanya, Ya Rasulullah, mana yang lebih utama bercengkrama (bercakap-cakap) bersama keluarga atau duduk-duduk di dalam masjid? Rasulullah SAW menjawab, “Bercengkrama satu jam bersama keluarga itu lebih aku senangi, dari pada I’tikaf di dalam masjidku ini.

⁴⁴ *Ibid*, h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anas bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apakah memberi nafkah keluarga itu lebih engkau senangi dari pada memberi nafkah untuk fisabilillah? Beliau menjawab, “satu keeping dirham yang dinafkahkan kepada keluarganya itu lebih aku senangi dari pada seribu keeping dinar yang dinafkahkan demi fisabilillah”.

4. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah nikah sangatlah banyak. Hikmah- hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan Allah SWT secara fitrah terdiri dari laki- laki dan perempuan. Hanya dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumah tangga.

Manusia juga makhluk sosial sehingga dengan mahligai rumahtangga kehidupan bermAlarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi mAlarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Islam menganjurkan dan menggembirakan perkawinan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pealkunya sendiri, mAlarakat dan seluruh umat manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara manfaat perkawinan ialah :

1. Mencapai Ketentraman Jiwa

Sesungguhnya di dalam perkawinan terdapat rahasia Robbani yang sangat besar sekali, dimana saat terlaksananya akad nikah akan tercapailah kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang didapati oleh suami isteri, dimana rasa kasih sayang tersebut tidak bisa didapati di anantara dua orang sahabat kecuali setelah melalui pergaulan hidup rumah tangga yang berlangsung sangat lama.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [21])

2. Mencegah Perzinahan

Dalam pandangan Islam, sahnya perkawinan merupakan syarat mutlak terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa pezinaan.

Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Maka dari itu, dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urisan pribadi yang bersangkutan tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana Negara melindungi dan wajib member sanksi-sanksi terhadap yang mealkukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Sebagaimana dalam hadis disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁴⁵

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat

⁴⁵ Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Bab *Ma Jaa Fi Fadhli At Tazwij Wal Hatsa ‘Alaih*, Hadis No. 1083, H. 328

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya

Berdasarkan hadis di atas dinyatakan secara tegas, bahwa dengan perkawinan/ menikah seseorang akan lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Berbeda dengan orang yang belum menikah, keinginan untuk menebar pandangan bahkan kehormatan untuk mencari terhadap sesuatu yang belum dimiliki akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang telah mempunyai suami/ isteri.

3. Melestarikan Keturunan.

Pada dasarnya mAlarakat tersusun dari kumpulan keluarga yang dibentuk dari adanya jalinan dua insane yang diikat melalui proses perkawinan sebagai suatu perikatan yang kokoh. Untuk melakukan perkawinan Islam menganjurkan kepada uamtnya untuk memilih pasangan suami isteri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.⁴⁶



⁴⁶ Burhanuddin, *Nikah Siri*, *op.cit*, h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An Nahl [72])

Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang- pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. Kalau dilihat dari ajaran Islam, anak dan cucu merupakan pengganti yang diharapkan dapat menyelamatkan kedua orangtuanya setelah meninggal dunia melalui panjatan do'a kepada Allah SWT. Begitu pentingnya kehadiran anak bagi orang tua, sampai sampai Allah SWT membimbing hambaNya untuk berdo'a:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Furqan [74])

4. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang sesat. Dan perkawinanlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan adanya perkawinan badan bisa menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁴⁷

Fitrah untuk hidup secara berpasangan merupakan hal yang lazim bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, umat Islam terkait dengan peraturan perkawinan yang berteraskan syari'at. Perkawinan bahagia berdasarkan kasih sayang menjadi motivasi dan penggerak ke arah kesempurnaan


⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid 6)*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), h. 18-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya perkawinan yang rapuh akan menghasilkan dampak ketidakteguhan pribadi yang membawa kesan negative kepada diri bahkan juga mAlarakat.

Kecenderungan kecintaan manusia pada lawan jenis untuk melakukan hubungan seksual secara halal merupakan fitrah manusia yang tumbuh atas kehendak Allah SWT. Kalau tidak ada keinginan untuk memnuhi kebutuhan seksual (biologis), tentu kehidupan manusia akan punah lantaran tidak berkembang biak. Akibatnya, penciptaan manusia untuk menjalankan fungsi kekhalifahan/ memakmurkan bumi tidak akan terwujud.



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An Nisa' [1])

5. Perkawinan merupakan jalan terbaik untk membuat anak- anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dan telah terdahulu dinayakan dalam sabda Rasulullah SAW “Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang- perangsang melalui pemeberian upah bagi orang-orang yang anaknya banyak.

6. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak- anak dan akan tumbuh pula perasaan- perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat- sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
7. Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak- anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, karena dorongan tanggungjawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan menambah produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia.

8. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas- batas tanggungjawab antara suami isteri dalam menangani tugas- tugasnya

Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak- anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.

Dengan pembagian adil seperti ini masing- masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

9. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴⁸

5. Asas- Asas Perkawinan

Prinsip- prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis- garis hukum melalui Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta di dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut .⁴⁹

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material

2. Asas Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

⁴⁸ *Ibid*, h. 21

⁴⁹ ⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7-9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Monogami Terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak- hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja

4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik, sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian

Dalam pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁵⁰

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

⁵⁰ Pasal 31 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mAlarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawaratkan dan diputuskan bersama suami isteri

Hak dan Kewajiban suami Isteri dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Bab VI ayat 30-34. Dalam pasal 30 berbunyi bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu :⁵¹ bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam mAlarakat. Keduanya (masing- masing suami isteri) mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara itu Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dalam Al quran juga dijelaskan tentang hak-hak suami atas isteri



⁵¹ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Hendaknya suami memberi pengertian kepada isterinya bahwa, sesungguhnya keberadaan isterinya tidak lebih bagaikan hamba sahaya (budak) dimata tuannya. Atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya karena itu isteri tidak berhak mempergunakan harta-harta suaminya kecuali memperoleh izinnya.

Bahkan menurut pendapat mayoritas Ulama bahwa, seorang isteri tidak boleh mempergunakan hartanya juga sekalipun harta itu mutlak miliknya sendiri, kecuali telah mendapat restu suami. Sebab kedudukan Isteri itu seperti orang yang menanggung hutang banyak yang harus membatasi penggunaan hartanya.

Selain itu telah kewajiban bagi kaum isteri supaya memiliki sikap pemalu terhadap suaminya sepanjang waktu. Tidak banyak membantah perkataansuami. Merendahkan pandangannya di hadapan suami. Mentaati perintah- perintahnya, dan siap mendengarkan kata-kata yang diucap kan suaminya. Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak keluar rumah. Menampakkan rasa cinta dan bergembira dihadapannya. Menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika di tempat tidur.

Termasuk perkara penting yang perlu mendapat perhatian kaum isteri adalah, hendaknya selalu memperhatikan kebersihan mulutnya, baik dengan cara di gosok dalam berbagai waktu, menggunakan misik atau wewangian lain. Membersihkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian, selalu bersolek di hadapan suami sebaliknya tidak berhias jika suami sedang pergi.⁵²

Selanjutnya dalam pasal 32 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, agar keharmonisan dalam keluarga bisa diraih dan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bukan lagi sekedar teori yang senantiasa didengung-dengungkan saja.⁵³

Suami sebagai seorang kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya seorang Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

⁵² *Ukudu Lujain Fii Bayani Huquuzzaujaini*, (www.imamsutrisno.blogspot.com, 2007) H. 11-13, di akses pada tanggal 21 September 2016 Pada Jam 11.21 wib

⁵³ Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁴

7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

B. *Maqâsid al- Syar 'ah*

Secara bahasa *Maqâsid al- Syar 'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâsid* dan *al- Syar 'ah*. *Maqâsid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqâsid* merupakan bentuk jama" dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqâsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁵⁵

Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَوَضَعْتُ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ
فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dâr al-Sadr, t.th), Juz 8, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al- Anbiya' [107])

- b. Menjelaskan maslahat dari kewajibannya beberapa ibadah, seperti badah shalat



Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- 'Ankabut [45])

Para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) memberikan defenisi tentang *Maqâsid al- Syar 'ah* sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ibnu Asyur,

مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ الْعَامَّةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا بَحَيْثُ لَا تَحْتَصِ مَلَا

حظتها بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافِ الشَّرِيعَةِ وَ غَايَتِهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِ الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مَلَا حَظِّهَا

“Maqasid al-Syari’ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh sy ri’ pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari’ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara’ dalam memeliharanya”.⁵⁸

2. Menurut Pendapat ‘al ‘alamah al-Fasi memberikan defenisi terhadap Maqâsid al- Syar ’ah adalah

الْمَرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: الْغَايَةُ مِنْهَا، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

“Maqashid al-Syariah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya”.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid ‘inda al-Imam ash-Shatibi*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), h. 18

⁵⁹ Muhammad Sa’ad al-Yubi, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa ‘Alaqatuha bi’al- ‘Adillah asy-Syar’iyyah* (KSA: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1998), Cet.1, h.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sedangkan Menurut Pendapat Ahmad Raysuni mengatakan bahwa *Maqâsid Al- Syar 'ah* itu sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.⁶⁰

4. Muhammad al-Yubi mendefinisikan *Maqâsid Al- Syar 'ah* adalah:

الْكَيفِيَّاتِ الْمَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةَ أَوْ لِحْفَظِ
مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصْرِفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

“Beberapa upaya yang ditempuh syariat demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.⁶¹

Allah SWT tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. *Maqâsid al- Syar 'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *Maqâsid al-sy ri'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat

⁶⁰ Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid*, op.cit, h. 18

⁶¹ Muhammad Sa'ad al-Yubi, Loc.cit

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan Maqâsid al-Syar 'ah dengan :

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَحْوُظَةُ لِلشَّرِيعِ فِي جَمِيعِ
أَحْكَامِهِ أَوْ مَعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي
وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Maqasyid al Syariah adalah Makna-makna dan tujuan-tujuan yang yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁶²

Kajian teori *Maqâsid al- Syar 'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Alquran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), h. 1017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqâsid al- Syar 'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW., para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqâsid al- Syar 'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushûl fiqh, menyatakan bahwa nash-nash Al-Syar 'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui Maqâsid al- Syar 'ah (tujuan hukum).⁶³

Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah az-Zuhaili, yang mengatakan bahwa :

وَمَعْرِفَتُهَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ عَلَى الدَّوَامِ وَلِكُلِّ النَّاسِ لِلْمُجْتَهِدِ عِنْدَ
 اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَفَهُمُ النَّصُوصِ وَلِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لِتَعْرِفِ عَلَى إِسْرَارِ
 التَّشْرِيعِ , فَإِذَا أَرَادَ الْمُجْتَهِدُ مَعْرِفَةَ حُكْمِ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَاقِعِ أَحْتَاجُ إِلَى فَهْمِ
 النَّصُوصِ لِتَطْبِيقِهَا عَلَى الْوَاقِعِ, وَ إِذَا أَرَادَ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الْأَدَلَّةِ الْمُتَهَارِضَةِ
 اسْتِعَانَ بِمَقْصِدِ التَّشْرِيعِ

⁶³ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengetahui tentang Maqâsid Al- Syar 'ah merupakan persoalan *dharûri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syarî'ah. Maka jika Mujtahid ingin mengetahui sebuah kejadian dari beberap kejadian, dia perlu memahami nash- nash untuk diterapkan pada kejadian tersebut⁶⁴



Artinya: "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*" (QS. Al-Anbiya' [107])

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana *maslahah* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah SWT, untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al- Ra'd [28] :



⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Selanjutnya dalam QS. Al 'Ankabut [45]:



Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan Maqâsid al- Syar 'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan ash-Sh tibi, seorang tokoh pembaru ushûl fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi ushûl Al-Syarî'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa :

و هَذَا الْقَصْدُ الْأَوَّلُ هُوَ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ

Dan tujuan yang pertama adalah bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dua tempat (dunia dan di akhirat)⁶⁵

قال الشاطبي: " أَنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِيمًا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا"⁶⁶

Imam Syatibi mengatakan Bahwa tujuan hukum syara itu adalah semata-mata untuk kemaslahatan/kesejahteraan umat manusia, baik kesejahteraan di dunia maupun kesejahteraan di akhirat kelak.

Dari perkataan As Syatibi di atas , dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam Maqâsid al- Syar 'ah adalah hikmah

Hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

⁶⁵ Ash-Shatibi, *Al-Muwafaqat fî Ushul al- Syar 'ah*, (Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 219

⁶⁶ *Ibid*, h. 220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushûl pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqâsid al- Syar 'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharûriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazâli dicapai dengan

cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat Maqâsid al- Syar 'ah . Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai Maqâsid al- Syar 'ah apabila memenuhi empat syarat berikut¹⁵, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin

⁶⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), h. 251

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri

Maslahat sebagai substansi dari Maqâsid al- Syar 'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.⁶⁸

Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharûriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga

⁶⁸ Ash-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syar 'ah*, op.cit, h. 221

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan atau kemaslahatan umum⁶⁹
3. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁷⁰

Selanjutnya masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.

Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.⁷¹

⁶⁹ Ash-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, op.cit, h. 222

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, op.cit, h. 1020-1023.

⁷¹ *Ibid*, h. 1028

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Seterusnya maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁷²

Sementara itu Ar-Raisuni mengungkapkan bahwa *Maqâsid al-Syar 'ah* adalah manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini *Maqâsid* atau objek yang diletakkan oleh syara'' dalam mensyariatkan hukum. Istilah populer yang digunakan ialah *Maqâsid al- Syar 'ah*, *Maqâsid al-Syari'* (Allah) dan *Maqâsid syara'*.⁷³

⁷² *Ibid*, h. 1028-1029.

⁷³ Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid*, *loc.cit*